



KEPUTUSAN WALI NAGARI TLUK AMPLU INDERAPURA  
NOMOR : 24.. Tahun 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN  
POS PELAYANAN TERPADU TAHUN 2023

WALI NAGARI TLUK AMPLU INDERAPURA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan advokasi yang berkaitan dengan fungsi dan kinerja operasional Pos Pelayanan Terpadu, perlu dibentuk Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Nagari Tluk Amplu Inderapura Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu, Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten dibentuk dengan Keputusan Wali Nagari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Pesisir Selatan Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Nagari Tluk Amplu Inderapura nomor 24.. Tahun 2023 tentang anggaran pendapatan dan belanja nagari Tluk Amplu Inderapura tahun 2023;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini.
- KEDUA** : Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut;
- a. menyiapkan data dan informasi dalam skala Nagari tentang keadaan maupaun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan program Posyandu;
  - b. menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada instansi/lembaga terkait untuk penyelesaian

tindak lanjut;

- c. menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal;
- d. menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan Posyandu
- e. melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan Posyandu secara rutin dan terjadwal;
- f. memfasilitasi pergerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Posyandu;
- g. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati dan Ketua Pokjantal Posyandu Provinsi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Nagari ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Muara Inderapura Tahun Anggaran 2023,

KEEMPAT : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Tluk Amplu Inderapura  
Pada Tanggal 10 Mei 2023

Pj, WALI NAGARI TLUK AMPLU INDERAPURA,



**IRWANSYAH ADE PUTRA, S.KOM**

Penata TKI (III/d)

Nip. 19771217 200902 1 001

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI NAGRI TLUK AMPLU INDERAPURA

NOMOR : ..... Tahun 2023

TANGGAL : 12 Mei 2023

TENTANG :

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINAAN POS PELAYANAN TERPADU TAHUN 2023

Susunan  
Keanggotaan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan  
Pos Pelayanan Terpadu Tahun 2023

| NO  | Nama                | Jabatan/Instansi    | Keterangan |
|-----|---------------------|---------------------|------------|
| (1) | (2)                 | (3)                 | (4)        |
| 1.  | IRWANSYAH ADE PUTRA | WALI NAGARI         | Pembina    |
| 2.  | SRI SULASTRI        | KETUA TP-PKK NAGARI | Ketua      |
| 3.  | JULAEZAM Rianto     | SEKRETARIS NAGARI   | Sekretaris |
| 4.  | MARIA SYAFRIKA      | KAUR PERENCANAAN    | Bendahara  |
| 5.  | NOFLIMAR SANDRA     | KETUA BAMUS         | Anggota    |
| 6.  | RAMADHAN            | KETUA LPMN          | Anggota    |
| 7.  | KASNI               | BUNDO KANDUANG      | Anggota    |
| 8.  | YEFRIZAL            | PENYULUH AGAMA      | Anggota    |
| 9.  | DAVID ARIPI         | KETUA PEMUDA NAGARI | Anggota    |
| 10. | ICE FITRIANI        | PLD                 | Anggota    |
| 11. | EDWIN PRATAMA       | BABINKAMTIBMAS      | Anggota    |
| 12. | SYAFRIL             | BABINSA             | Anggota    |
| 13. | MARDANI             | TOKOH MASYARAKAT    | Anggota    |
| 14. | ENIZAR              | UNSUR PEMERINTAH    | Anggota    |

PI. WALI NAGARI TLUK AMPLU INDERAPURA,



**IRWANSYAH ADE PUTRA, S.KOM**

SISIR Penata T.L.I (III/d)

Nip: 19771217 200902 1 001